



WALIKOTA TUAL  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN  
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI), TUNJANGAN RESES DAN DANA  
OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA TUAL  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual, perlu dilakukan perhitungan kemampuan keuangan daerah Kota Tual, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai dasar perhitungannya dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Tual tentang Kemampuan Daerah untuk penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD Kota Tual Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembararn Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 2017);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI), TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2020.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tual;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Tual yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Tual;
4. Anggota DPRD adalah pejabat yang memegang jabatan anggota DPRD Kota Tual;
5. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD
6. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD
7. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pengaturan kemampuan keuangan daerah adalah untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD

### Pasal 3

Tujuan pengaturan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk dijadikan dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD

## BAB III KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

### Bagian Kesatu

### Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah merupakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2018
- (3) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Tual

### Bagian Kedua Formulasi Perhitungan

### Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. Tinggi
- b. Sedang, dan
- c. Rendah

## Pasal 6

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi.
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.
- c. Di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

## Pasal 7

- (1) Penentuan kemampuan keuangan daerah tahun 2020 dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah (PUD) dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2018
- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2018

## Pasal 8

- (1) Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), adalah :

Tahun Anggaran 2018

### a. PENDAPATAN UMUM DAERAH

Pendapatan Asli Daerah	: Rp	19.109.294.060,00
Dana Bagi Hasil	: Rp	7.611.907.414,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	: Rp	394.706.900.000,00
Jumlah	: Rp	421.428.161.474,00

### b. BELANJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Gaji dan Tunjangan	: Rp	118.239.702.377,00
Tambahan Penghasilan ASN	: Rp	11.152.425.493,00
Jumlah	: Rp	129.392.127.870,00

Bagian Ketiga  
Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 9

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka besaran Kelompok Keuangan Daerah (KKD) Tahun 2020 sebagai tolak ukur penentuan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD, adalah :

Tahun Anggaran 2018

KKD = PUD – Belanja Pegawai ASN  
= Rp421.428.161.474,00 – Rp129.392.127.870,00  
= Rp292.036.033.604,00

Terbilang : Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Tiga Puluh Enam  
Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Rupiah

BAB IV  
KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN  
RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL  
BAGI PIMPINAN DPRD

Bagian Kesatu  
Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 10

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2020 termasuk dalam kelompok “KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH RENDAH”

Bagian Kedua  
Rumus Perhitungan

Pasal 11

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 3 (Tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD, sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- (2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD, sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)

(3) Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah :

- a. Ketua DPRD disediakan sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD, sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- b. Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Jumlah Uang Representasi Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 4 Oktober 2019

WALIKOTA TUAL

ttd.

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual  
pada tanggal 4 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL

ttd.

AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2019 NOMOR